



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : TERDAKWA;-----  
Tempat lahir : Nanga Bulik (Kab.Lamandau);-----  
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 14 September 2000;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : ----- Kabupaten  
Lamandau -----;  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 02 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 37 / XII / 2019 / Reskrim;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;-----

halaman 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum BAMBANG, S.H. Advokat pada Posbakumadin Lamandau yang berkantor di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pid/2020/PN Ngb tanggal 19 Februari 2020;---

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;---
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 ttg Penetapan PP Pengganti UU No.1 thn 2016 ttg perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun Penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Suspendir 6 (enam) bulan penjara;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bertuliskan "BOSTON 77";-----

halaman 2 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana legging berwarna hitam;-----
- 1 (satu) helai BH warna merah;-----
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream;-----
- 1 (satu) unit HP Merk Advan warna hitam emas, dengan Nomor Imei 1 : 356187081536372, Imei 2 : 356187082636379;-----

Dikembalikan kepada Anak SAKSI I;-----

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna putih dengan Nomor Imei 1 : 869602038071752, Imei 2 : 869602038071745;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di ----- Kabupaten Lamandau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2019 bertempat di sebuah pondok pada Jalan 60 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada

halaman 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, berawal dari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wita di ---- Kabupaten Lamandau, Terdakwa TERDAKWA membonceng Anak Korban SAKSI I dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke perkebunan kelapa sawit, sehingga Anak Korban SAKSI I bertanya “ngapain kita kesini.?”, kemudian Terdakwa TERDAKWA menjawab “gak apa-apa kita ngobrol aja disini”;-----
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA mengangkat kepala Anak Korban SAKSI I dan mencium bibir Anak Korban SAKSI I, kemudian Terdakwa TERDAKWA memegang payudara Anak Korban SAKSI I dengan cara memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban SAKSI I lalu merebahkan Anak Korban SAKSI I ke tanah dan membuka baju Anak Korban SAKSI I;-----
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA memegang dan mengisap payudara Anak Korban SAKSI I, selanjutnya Terdakwa mencoba melepas celana Anak Korban SAKSI I namun Anak Korban menolak dan berkata “jangan bah yang”, kemudian Terdakwa TERDAKWA menjawab “gak apa-apa aja yang Cuma sekali ini aja yang”, Anak Korban SAKSI I berkata “gak mau aku takut”, lalu Terdakwa TERDAKWA membujuk Anak Korban dengan menjawab “nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab yang, nanti kunikahi kamu” sehingga Terdakwa TERDAKWA langsung melepas celana dan celana dalam Anak Korban SAKSI I lalu memegang alat kelamin Anak Korban SAKSI I, kemudian Terdakwa TERDAKWA memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban SAKSI I sehingga Anak Korban SAKSI I berteriak karena merasa sakit dan Terdakwa TERDAKWA menggoyangkan pinggul maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban SAKSI I;-----
- Kemudian perbuatan berlanjut, pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib di ----- Kabupaten Lamandau, Terdakwa TERDAKWA bersama Anak Korban SAKSI I berhenti disebuah pondok kosong, lalu Anak Korban SAKSI I bertanya “katanya mau kerumah nenek kok kesini?”, Terdakwa TERDAKWA menjawab “iya ini pondok nenek tapi nenek ga ada disini ”.;-----
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA membersihkan pondok dan mengajak Anak Korban SAKSI I masuk ke dalam Pondok, setelah berada

halaman 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pondok, Terdakwa TERDAKWA mencium bibir Anak Korban SAKSI I dan merebahkan Anak Korban SAKSI I lalu melepas baju maupun celana Anak Korban SAKSI I kemudian langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa TERDAKWA ke dalam alat kelamin Anak Korban SAKSI I selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Korban SAKSI I;-----

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum atas nama SAKSI I Nomor : 812/ 01/ I/ RSUD/ 2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Izzatun Nisa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah -----, didapatkan kesimpulan “pada pemeriksaan luar, korban perempuan, berumur tujuh belas tahun, pada bagian genital ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam satu, jam tujuh dan arah jam Sembilan yang diakibatkan benda tumpul”;-----
- Kemudian atas kejadian ini Saksi II sebagai kakak kandung dari Anak Korban SAKSI I merasa keberatan dan melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian Lamandau, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Kantor Kepolisian Resor Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Anak SAKSI I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
  - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 22 Oktober 2002 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;-----
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib ketika Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban di ----- Kab.Lamandau ---- tiba-tiba Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengatakan sudah menunggu Anak Korban di dekat rumah Anak Korban lalu setelah Anak Korban menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban jalan-jalan ke perkebunan kelapa sawit di ----- Kab.Lamandau ---- dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian setibanya di perkebunan sawit, Anak Korban bertanya kepada Terdakwa *"ngapain kita kesini?"* lalu Terdakwa menjawab *"ga apa-apa kita ngobrol-ngobrol aja"* kemudian pada saat sedang ngobrol-ngobrol tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban lalu Ketika Terdakwa hendak melepas celana Anak Korban, Anak Korban menolaknya dengan mengatakan *"ga mau, aku takut"* kemudian Terdakwa mengatakan *"ga apa-apa nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab yang"* lalu setelah Terdakwa membaringkan Anak Korban, Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban dan celananya sendiri kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih tiga menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban lalu setelah Terdakwa dan Anak Korban berpakaian, Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 18.00 Wib ketika Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban di ----- Kab.Lamandau -----, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan mengajak Anak Korban dan kakak Anak Korban untuk jalan-jalan ke alun-alun melihat EXPO namun setibanya di alun-alun Terdakwa dan Anak Korban berpisah dengan kakak Anak Korban lalu sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah nenek Terdakwa namun ditengah perjalanan Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah pondok yang ada di tengah hutan di -----Kabupaten Lamandau kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa *"katanya mau ke rumah nenek tapi kenapa kita ke sini?"* lalu Terdakwa menjawab *"ya ini rumah nenek tapi nenek lagi ga ada di sini"* kemudian setibanya di dalam pondok tersebut, Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban lalu setelah Terdakwa membaringkan Anak Korban, Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban dan celananya sendiri kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih tiga menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat

halaman 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban lalu setelah Terdakwa dan Anak Korban berpakaian, Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban Kembali ke alun-alun melihat EXPO kemudian beberapa minggu setelah itu ketika handphone Anak Korban sedang dipinjam oleh kakak Anak Korban yang bernama KAKAK KORBAN, kakak Anak Korban melihat ada pesan dari Terdakwa yang membahas mengenai persetubuhan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban lalu setelah mengetahui hal tersebut keluarga Anak Korban langsung melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa sudah mengetahui kalau Anak Korban pada saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bertuliskan "BOSTON 77", 1 (satu) helai celana legging berwarna hitam, 1 (satu) helai BH warna merah, 1 (satu) helai celana dalam warna cream, 1 (satu) unit HP Merk Advan warna hitam emas, dengan Nomor Imei 1 : 356187081536372, Imei 2 : 356187082636379 dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna putih dengan Nomor Imei 1 : 869602038071752, Imei 2 : 869602038071745 yang di perlihatkan di persidangan, Anak Korban mengenali dan membenarkan kalau barang-barang tersebut adalah milik Anak Korban yang digunakan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Anak Korban;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Saksi baru mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada bulan November 2019 ketika anak Saksi yang bernama Sdr. KAKAK KANDUNG KORBAN

halaman 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam handphone Anak Korban, melihat ada pesan dari Terdakwa di handphone Anak Korban yang membahas mengenai persetubuhan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban lalu setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali dan bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;-----
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 22 Oktober 2002 dan pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bertuliskan "BOSTON 77", 1 (satu) helai celana legging berwarna hitam, 1 (satu) helai BH warna merah, 1 (satu) helai celana dalam warna cream, 1 (satu) unit HP Merk Advan warna hitam emas, dengan Nomor Imei 1 : 356187081536372, Imei 2 : 356187082636379 dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna putih dengan Nomor Imei 1 : 869602038071752, Imei 2 : 869602038071745 yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan kalau barang-barang tersebut adalah milik Anak Korban;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;-----
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan kemudian sekitar pukul 19.45 Wib setibanya Terdakwa di dekat rumah Anak Korban yang berada di ---- Kab.Lamandau ----, Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengatakan sudah menunggu Anak Korban di dekat rumah lalu setelah Anak Korban datang menemui Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan ke perkebunan kelapa sawit di --- Kab.Lamandau ---- dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa kemudian setibanya di perkebunan sawit, Anak Korban bertanya kepada

halaman 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN NgB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "ngapain kita kesini?" lalu Terdakwa menjawab "ga apa-apa kita ngobrol-ngobrol aja" kemudian pada saat sedang ngobrol-ngobrol, Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban lalu Ketika Terdakwa hendak melepas celana Anak Korban, Anak Korban menolaknya dengan mengatakan "ga mau, aku takut" kemudian Terdakwa mengatakan "ga apa-apa nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab yang" lalu setelah Terdakwa membaringkan Anak Korban, Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih tiga menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban lalu setelah Terdakwa dan Anak Korban berpakaian, Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang berada di ---- Kab.Lamandau ---- untuk mengajak Anak Korban dan kakak Anak Korban untuk jalan-jalan ke alun-alun melihat EXPO namun setibanya di alun-alun Terdakwa dan Anak Korban berpisah dengan kakak Anak Korban lalu sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah nenek Terdakwa namun ditengah perjalanan Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah pondok yang ada di tengah hutan di ----- Kabupaten Lamandau kemudian setibanya di dalam pondok tersebut, Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban lalu setelah Terdakwa membaringkan Anak Korban, Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih tiga menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban lalu setelah Terdakwa dan Anak Korban berpakaian, Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban Kembali ke alun-alun melihat EXPO kemudian beberapa minggu setelah itu ketika Terdakwa sedang berada di tempat tinggal Terdakwa tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, Terdakwa sudah mengetahui kalau Anak Korban pada saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bertuliskan "BOSTON 77", 1 (satu) helai celana legging berwarna hitam, 1 (satu) helai BH warna merah, 1 (satu) helai celana dalam warna cream, 1 (satu) unit HP Merk Advan warna hitam emas, dengan Nomor Imei 1 : 356187081536372, Imei 2 : 356187082636379 dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna putih dengan Nomor Imei 1 : 869602038071752, Imei 2 : 869602038071745 yang di perlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan kalau barang-barang tersebut adalah milik Anak Korban yang digunakan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 812 / 01 / I / RSUD / 2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZZATUN NISA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah ----- yang pada pokoknya terhadap Anak Korban terdapat luka robek lama pada selaput dara (selaput dara tidak utuh);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bertuliskan "BOSTON 77", 1 (satu) helai celana legging berwarna hitam, 1 (satu) helai BH warna merah, 1 (satu) helai celana dalam warna cream, 1 (satu) unit HP Merk Advan warna hitam emas, dengan Nomor Imei 1 : 356187081536372, Imei 2 : 356187082636379 dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna putih dengan Nomor Imei 1 : 869602038071752, Imei 2 : 869602038071745;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal lahir pada tanggal 22 Oktober 2002;-----
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan kemudian sekitar pukul 19.45 Wib setibanya Terdakwa di dekat rumah Anak Korban yang berada di --- Kab.Lamandau -----, Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengatakan sudah menunggu Anak Korban di dekat rumah lalu setelah Anak Korban datang menemui Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan ke perkebunan kelapa sawit di -----Kab.Lamandau

halaman 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa kemudian setibanya di perkebunan sawit, Anak Korban bertanya kepada Terdakwa *"ngapain kita kesini?"* lalu Terdakwa menjawab *"ga apa-apa kita ngobrol-ngobrol aja"* kemudian pada saat sedang ngobrol-ngobrol, Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban lalu Ketika Terdakwa hendak melepas celana Anak Korban, Anak Korban menolaknya dengan mengatakan *"ga mau, aku takut"* kemudian Terdakwa mengatakan *"ga apa-apa nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab yang"* lalu setelah Terdakwa membaringkan Anak Korban, Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih tiga menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban lalu setelah Terdakwa dan Anak Korban berpakaian, Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang berada di ----- Kab.Lamandau ----- untuk mengajak Anak Korban dan kakak Anak Korban untuk jalan-jalan ke alun-alun melihat EXPO namun setibanya di alun-alun Terdakwa dan Anak Korban berpisah dengan kakak Anak Korban lalu sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah nenek Terdakwa namun ditengah perjalanan Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah pondok yang ada di tengah hutan di ----- Kabupaten Lamandau kemudian setibanya di dalam pondok tersebut, Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban lalu setelah Terdakwa membaringkan Anak Korban, Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih tiga menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban lalu setelah Terdakwa dan Anak Korban berpakaian, Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban Kembali ke alun-alun melihat EXPO kemudian beberapa minggu setelah itu ketika Terdakwa sedang berada di tempat tinggal Terdakwa tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa sudah mengetahui kalau Anak Korban pada saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;-----

halaman 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;-----
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;-----

Ad.1 unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan TERDAKWA adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;-----

Ad.2 unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang

halaman 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan kemudian sekitar pukul 19.45 Wib setibanya Terdakwa di dekat rumah Anak Korban yang berada di -----Kab.Lamandau -----, Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengatakan sudah menunggu Anak Korban di dekat rumah lalu setelah Anak Korban datang menemui Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan ke perkebunan kelapa sawit di ----Kab.Lamandau ---- dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa kemudian setibanya di perkebunan sawit, Anak Korban bertanya kepada Terdakwa *"ngapain kita kesini?"* lalu Terdakwa menjawab *"ga apa-apa kita ngobrol-ngobrol aja"* kemudian pada saat sedang ngobrol-ngobrol, Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban lalu Ketika Terdakwa hendak melepas celana Anak Korban, Anak Korban menolaknya dengan mengatakan *"ga mau, aku takut"* kemudian Terdakwa mengatakan *"ga apa-apa nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab yang"* lalu setelah Terdakwa membaringkan Anak Korban, Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih tiga menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban lalu setelah Terdakwa dan Anak Korban berpakaian, Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang berada -----Kab.Lamandau ----- untuk mengajak Anak Korban dan kakak Anak Korban untuk jalan-jalan ke alun-alun melihat EXPO namun setibanya di alun-alun Terdakwa dan Anak Korban berpisah dengan kakak Anak Korban lalu sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah nenek Terdakwa namun ditengah perjalanan Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah pondok yang ada di tengah hutan di ----- Kabupaten Lamandau kemudian setibanya di dalam pondok tersebut, Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban lalu setelah Terdakwa membaringkan Anak Korban, Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih tiga menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat

halaman 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN NgB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban lalu setelah Terdakwa dan Anak Korban berpakaian, Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban Kembali ke alun-alun melihat EXPO kemudian beberapa minggu setelah itu ketika Terdakwa sedang berada di tempat tinggal Terdakwa tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban maka Terdakwa telah nyata menyetubuhi Anak Korban. Hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 812 / 01 / I / RSUD / 2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZZATUN NISA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah ----- yang pada pokoknya terhadap Anak Korban terdapat luka robek lama pada selaput dara (selaput dara tidak utuh);---

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk bisa menyetubuhi Anak Korban dengan mengatakan "*kalau ada apa-apa aku tanggung jawab*" maka Terdakwa telah nyata membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal

halaman 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa supaya memenuhi rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim perlu memberikan pengertian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;-

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bertuliskan "BOSTON 77", 1 (satu) helai celana legging berwarna hitam, 1 (satu) helai BH warna merah, 1 (satu)

halaman 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai celana dalam warna cream, 1 (satu) unit HP Merk Advan warna hitam emas, dengan Nomor Imei 1 : 356187081536372, Imei 2 : 356187082636379 dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna putih dengan Nomor Imei 1 : 869602038071752, Imei 2 : 869602038071745 telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bertuliskan "BOSTON 77";-----
  - 1 (satu) helai celana legging berwarna hitam;-----
  - 1 (satu) helai BH warna merah;-----
  - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;-----

halaman 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Advan warna hitam emas, dengan Nomor Imei 1 : 356187081536372, Imei 2 : 356187082636379;-----

Dikembalikan kepada Anak SAKSI I;-----

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna putih dengan Nomor Imei 1 : 869602038071752, Imei 2 : 869602038071745;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan pada hari RABU tanggal 22 APRIL 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh BRURIYANTO SUKAHAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya tersebut;-----

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.

HAKIM

Ttd.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H